

**ANALISIS KETIMPANGAN TUNTUTAN DAN PUTUSAN HAKIM  
TERHADAP KEPENTINGAN KORBAN DALAM PERSPEKTIF FEMINISME  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 186/PID.B/2017/PN KLN)**

**Venia Anggreeni Putri**

Jambon Gesikan No. 258 Kota Magelang

Email : [venia2406@gmail.com](mailto:venia2406@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui telaah feminisme menganalisis terjadinya ketimpangan dalam tuntutan dan putusan hakim terhadap kepentingan korban pada kasus Nomor : 186/Pid.B/2017/PN Kln. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif atau terapan dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan bahwa tuntutan dan putusan hakim dalam putusan oleh Pengadilan Negeri Klaten tidak berpandangan feminis. Korban yang masih berumur 32 tahun disetubuhi oleh terdakwa yang telah berumur 82 tahun. Hakim menjatuhkan terdakwa dengan Pasal 286 KUHP dengan hukuman 4 tahun penjara dari 9 tahun maksimal hukuman. Jaksa yang juga seorang perempuan hanya mengajukan 6 tahun hukuman untuk terdakwa tanpa memperlihatkan kepekaannya terhadap korban dengan mengajukan hukuman maksimal. Feminisme melihat ketimpangan yang terjadi hanya menguntungkan terdakwa. Budaya patriarkis masih ikut campur dalam pemutusan pidana yang membuat hakim tidak menoleh untuk melihat bagaimana masa depan dari korban. Korban sebagai perempuan dengan cacat ganda tertindas hak pribadinya dan terpengang-panting oleh kekuasaan yang ada. Korban dilihat sebagai perempuan yang berada dalam kelas bawah. Feminisme Marxis mengategorikan penghambat produksi dan tidak menguntungkan sedangkan dari mata feminisme psikoanalisis dan gender fenomena putusan yang hanya tekstual dan hanya berbasis pada ancaman hukuman, tidak memandang penderitaan yang dialami korban seumur hidup di dalam masyarakat.*

**Kata Kunci :** Tuntutan, Putusan Hakim, Feminisme

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine the analysis of feminism on analyzing the inequality of demands and jurisprudence of judges to the interests of victims in the case number: 186/Pid. B/2017/PN Kln. This is a legal research which is normative or prescriptive approach with case studies of applied. Based on the results of research and discussions generate summary verdict and demands that judges in Klaten District Court ruling by not feminist concerns. The victim was 32 years raped by the defendant that has been aged 82 years. The judge nonetheless accused with Article 286 of the Criminal Code with a 4 year prison sentence of a maximum sentence of 9 years. The Prosecutor who was also a woman just ask 6-year sentence for the accused without exposing the sensitivity against the victim by asking the maximum punishment. Feminism sees inequality happens only benefit the defendant. Patriarkis culture still meddling in termination of pemedanaan that makes the judge not looked to see how the future of the victim. The victim as the women disability with the private rights of the oppressed and*

*double tossed around by the powers that be. Victims are seen as women who are in the lower class. Marxist feminism categorize restricting production and not profitable while of psychoanalysis and gender feminism verdicts only textual phenomenon and just based on the threat of punishment, regardless of afflictions experienced by a victim for life in society.*

**Keywords:** Demand, Verdict of Judges, Feminism

## **A. PENDAHULUAN**

Diskriminasi berdasarkan seks dan gender atau diskriminasi terhadap perempuan telah mengakar sekian lama dan begitu dalam. Diskriminasi terhadap perempuan merupakan faktor yang selama ini membuat perempuan terpukul dengan berbagai masalah yang terpelihara.

Diberbagai negara dan di Indonesia bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kelompok perempuan yang masih setia pada ideologi feminis yang meyakini bahwa perempuan bisa terlibat untuk perubahan untuk perempuan. Feminisme sebagai gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan pada kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan melalui pernyataan dan aksi, audiensi dan pendekatan lainnya (Khoirul Hasni, 2016:1038).

Feminisme sebagai sebuah perjuangan atau gerakan untuk memperjuangkan kesetaraan gender beberapa waktu terakhir ini mulai mendapatkan tempat di masyarakat Indonesia. Banyak terjadi kasus-kasus kekerasan sampai pelecehan seksual yang menempatkan wanita sebagai korban menjadi salah satu pemicu.

Salah satu contoh wanita yang menjadi korban adalah pada kasus nomor : 186/Pid.B/2017/PN Kln. Korban dalam hal ini seorang penyandang cacat ganda (gangguan mental dan fisik) yang seharusnya mendapatkan perlakuan selayaknya manusia justru mendapatkan pelecehan seksual yang menghancurkan masa depannya. Korban yang masih berumur 32 tahun disetubuhi oleh terdakwa yang telah berumur 82 tahun dan terdakwa hanya dikenai Pasal 286 KUHP dengan hukuman 4 tahun penjara dari 9 tahun maksimal hukuman. Disinilah urgensi atau pentingnya kajian-kajian seperti ini dilihat tidak hanya sebatas kajian pada putusan hakim tetapi membedahnya lebih dalam melalui sebuah kajian dalam perspektif feminisme.

Isu hukum yang berkaitan dengan korban yang notabennya adalah perempuan menjadi sebuah isu krusial yang ternyata perlu dibahas lebih lanjut karena kesetaraan gendernya masih merupakan pandangan yang utopis. Penelitian semacam ini penting untuk dilakukan karena apabila problematik demikian diabaikan akan memunculkan ekses atau dampak buruk bahwa kesetaraan gender maupun pandangan-pandangan feminisme tidak akan berkembang di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai telaah feminisme menganalisis terjadinya ketimpangan dalam tuntutan dan putusan hakim terhadap kepentingan korban pada kasus Nomor : 186/Pid.B/2017/PN Kln.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif atau terapan dengan pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik

pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deduksi dengan metode silogisme.

### C. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Mencermati dari hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dilihat bahwa keberpihakan kepada korban masih dirasakan timpang. Korban yang notabennya adalah perempuan dengan cacat ganda yang mengalami pelecehan seksual yang relatif berat, ternyata masih belum dilindungi hak hukumnya. Peneliti selanjutnya menguraikan tentang konsep feminisme marxis dan feminisme psikoanalisis dan gender sebagai perspektif yang digunakan dalam penelitian dimaksud.

#### 1. **Perspektif Feminisme Marxis Atas Ketimpangan Putusan Nomor: 186/Pid.B/2017/PN Kln**

Ketimpangan yang peneliti temukan tersebut antara lain adalah putusan hakim yang diteliti tidak terlihat sebuah upaya yang maksimal untuk penegakan hukum dengan dilakukannya penuntutan dengan ancaman hukuman maksimal yaitu 9 tahun terhadap pelaku. Hakim hanya menerapkan 4 tahun tanpa suatu dasar pertimbangan yang kuat bagaimana angka 4 tahun tersebut muncul sebagai sebuah pertanggung jawaban pidana atas perbuatan pelaku.

Mencermati realitas penegakan hukum dalam ketimpangan demikian, pada optik atau kacamata feminisme Marxis, hal tersebut dapat diulas lebih lanjut. Feminisme Marxis memandang masalah perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme (A Rokhmansyah. 2016: 52). Korban yang seorang perempuan bercacat ganda, oleh hakim yang seorang laki-laki dipandang sebagai objek pertukaran atas perbuatan pelaku yang dijatuhi pemidanaan. Asumsinya, sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Asumsi demikian dapat ditemukan pada kasus yang peneliti kaji berkenaan dengan penempatan korban sebagai pihak yang tertindas karena kelas sosial yang berbeda dari sang pelaku yang laki-laki.

Teori Friedrich Engels dikembangkan menjadi landasan aliran ini. Status perempuan jatuh karena adanya konsep kekayaan pribadi (*private property*). Kegiatan produksi yang semula bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri berubah menjadi keperluan pertukaran (*exchange*). Laki-laki mengontrol produksi untuk *exchange* dan sebagai konsekuensinya mereka mendominasi hubungan sosial. Gambaran yang sama dapat disaksikan ketika hakim ‘hanya’ menjatuhkan 4 tahun penjara bagi pelaku yang sejatinya diancam pidana selama 9 tahun. Hakim mengontrol produksi hukum dengan vonisnya guna dipertukarkan dengan perbuatan pelaku sebagai konsekuensi dalam proses penegakan hukum. Maka, tidak mengherankan jika korban hanya menjadi objek penderita bahkan ditempatkan sebagai ‘properti’ dalam pertarungan kelas pada proses penegakan hukum. Perempuan direduksi menjadi bagian dari properti.

Pada konteks teoretis, kaum feminis Marxis, menganggap bahwa negara bersifat kapitalis yakni menganggap bahwa negara bukan hanya sekadar institusi tetapi juga perwujudan dari interaksi atau hubungan sosial. Kaum Marxis berpendapat bahwa negara memiliki kemampuan untuk memelihara kesejahteraan, namun disisi lain, negara bersifat kapitalisme yang menggunakan sistem perbudakan kaum wanita sebagai pekerja (A Rokhmansyah. 2016:53). Perspektif kaum feminisme Marxis demikian, meskipun tidak terlalu tepat,

sejatinya dapat digunakan untuk diterapkan dalam kasus dimaksud. Negara melalui aparatnya sebenarnya mempunyai potensi besar untuk menyejahterakan korban pelecehan seksual dengan berbagai fasilitas rehabilitasi bagi korban. Kenyataannya, senjata hakim sebagai repretasi negara hanya melihat pada pemidaan terhadap pelaku.

Diketahui bahwa tujuan adanya putusan pada peradilan pidana merupakan langkah untuk menyelesaikan perkara pidana yang telah berlangsung dari penyidikan, penuntutan hingga dimuka persidangan. Putusan pengadilan sejatinya bertujuan agar terdakwa mempunyai kedudukan atas “statusnya” dalam perkara pidana yang sedang dihadapinya. Selain itu putusan hakim merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban kepada para pencari keadilan, ilmu pengetahuan dan Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu suatu putusan haruslah mempunyai tiga aspek tujuan antara lain: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Adanya putusan hakim menjadikan langkah para pencari keadilan tersebut menjadi jelas baik dari korban maupun terdakwa. Melihat tujuan tersebut, tuntutan 4 tahun yang demikian, jika dibandingkan dengan penderitaan korban yang akan dialaminya seumur hidup merupakan sebuah perbandingan yang tidak bisa diukur secara adil.

## **2. Perspektif Feminisme Psikoanalisis dan Gender Atas Ketimpangan Putusan Nomor: 186/Pid.B/2017/PN Kln.**

Ketimpangan lainnya berkenaan dengan tuntutan jaksa yang hanya mengajukan 6 tahun pemidaan. Padahal diketahui maksimal pemidaan adalah 9 tahun. Jaksa yang juga sebagai perempuan harusnya lebih tahu atas kliennya yang merupakan perempuan penyandang cacat ganda. Begitu pula mengenai putusan hakim yang memutus hanya 2/3 dari tuntutan jaksa yaitu 4 tahun. Hal tersebut semakin memperpuruk kondisi korban yang sama sekali tidak ditimbang dan ditenggang penderitannya sehingga memunculkan semacam diskriminasi atau ketidakpekaan gender atas sebuah fenomena pemaksaan hubungan seksual dari pelaku terhadap korban yang seharusnya dilindungi oleh masyarakat karena kebutuhan khususnya.

Ketimpangan tersebut dapat peneliti ulas dalam realitas penegakan hukum dalam masyarakat dari mata feminisme psikoanalisis dan gender. Feminisme psikoanalisis dan gender percaya bahwa penjelasan fundamental atas cara bertindak perempuan berakar dalam psike perempuan, terutama dalam cara pikir perempuan. Berdasarkan konsep Freud, seperti tahapan Oedipal dan kompleks Oedipus, mereka mengklaim bahwa ketidaksetaraan gender berakar dari rangkaian pengalaman dari masa kanak-kanak yang mengakibatkan bukan saja cara laki-laki memandang dirinya sebagai maskulin dan perempuan memandang dirinya sebagai feminine, melainkan juga cara masyarakat memandang bahwa maskulinitas adalah lebih baik daripada feminitas (Rosemarie Putnam Tong, 2008:190).

Pemikiran yang demikian dapat ditemukan pada kasus yang peneliti kaji mengenai cara pandang masyarakat terhadap posisi perempuan yang mengalami pelecehan seksual ditambah lagi dengan statusnya sebagai penyandang cacat. Pengakuan atas perbedaan di kalangan perempuan juga muncul bersamaan dengan gerakan dan publikasi hak-hak difabel oleh kaum perempuan feminis yang menjadi penyandang cacat itu sendiri. Direndahkan dan dikucilkan secara sosial dari kehidupan nyata karena berstatus perempuan dan dianggap tidak ada, (Gill, 1997:96 dalam Norman dan Yvonna (Ed). 2009:261) kaum perempuan korban

pelecehan seksual dengan status penyandang cacat pada hakikatnya dikesampingkan hak pribadi dan gendernya bahkan di negara yang katanya negara hukum.

Gambarannya dapat dilihat dalam realitas di masyarakat yaitu laki-laki dan perempuan tidak terlepas dari pemberian stereotip. Melalui proses sosialisasi, anak-anak belajar menyesuaikan diri dengan mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat yang membuat anggapan bahwa nilai-nilai yang telah dipelajari atau ditanamkan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Anak-anak yang tumbuh menjadi dewasa membawa sebuah sistem hasil dari apa yang ia pelajari hingga terciptanya sebuah pola pikir bahwa perempuan diciptakan penuh dengan kelembutan dan kasih sayang sedangkan laki-laki diciptakan kuat, perkasa dan pantas menjadi pemimpin. Bermula dari itu cara pandang dari masyarakat melihat bahwasannya perempuan ditempatkan pada posisi dibawah dominasi laki-laki dan mempunyai hak untuk dilindungi. Faktanya banyak kasus pelecehan seksual yang dialami kaum perempuan tanpa adanya kepekaan dari mata hukum maupun dari kaum perempuan itu sendiri. Perempuan cenderung dipandang sebelah mata apalagi dengan adanya cacat ganda pada diri perempuan tersebut membuat pandangan masyarakat lebih acuh atau masa bodoh dengan hal semacam keadilan.

Feminisme psikoanalisis menguraikan pentingnya perempuan mengungkapkan persoalan-persoalan seksualitas karena kesetaraan terhadap perempuan dianggap hanya dapat dilakukan lewat pembebasan seksual. Faktanya masih sangat banyak perempuan korban tidak mampu dan tidak berani menceritakan pengalaman kekerasannya, apalagi berani mendatangi Lembaga pengada layanan untuk meminta pertolongan. Keengganan dan ketidakmampuan ini lebih banyak disebabkan oleh stigma yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan korban kekerasan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah, 'perempuan penggodanya' atau tidak mempunyai akhlak yang baik dan oleh karenanya sudah sepantasnya mendapat tindakan kekerasan seperti yang dialaminya. (Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 2014:19). Pelabelan yang diberikan masyarakat terhadap korban pelecehan seksual ditambah lagi dengan keadaan cacat ganda yang dialami korban membuat korban merasa minder dan merasa tidak berharga dilingkungan masyarakatnya.

International Journal of Law and Psychiatry seorang Psikoanalisis dan filsuf yaitu Irigaray (1985) menyatakan:

*"We can assume that any theory of the subject has been appropriated by the masculine" (p. 133). "[I]n our becoming there has been no sexual difference established on the level of the subject. This is the opportunity that still lies before us, particularly in our thinking" (Irigaray, 1987, p. 107). "To demand equality as women is, it seems to me, a mistaken expression of a real objective.... Women's exploitation is based on sexual difference; its solution will come only through sexual difference.... The human species is divided into two genders, which ensure its production and reproduction. To wish to get rid of sexual difference is to call for a genocide more radical than any form of destruction there has ever been in history" (Irigaray, 1993, p. 12 dalam Smith dan David. 2016:74).*

Pada dasarnya, aturan hukum didasarkan pada kesetaraan sebagai manusia, bebas memiliki kesamaan kemampuan kognitif dalam mengejar cita-cita mereka. Kebutuhan dan keinginan mereka, tergantung pada tubuh fisik, yang pada dasarnya berbeda antara kedua jenis kelamin. Persamaan dan perbedaan yang tidak selalu oposisi. Klaim atas nama kesetaraan, namun dapat juga digunakan untuk meniadakan perbedaan.

Feminisme gender mengklaim bahwa perempuan dan laki-laki berbicara dalam bahasa moral yang berbeda, dan bahwa kebudayaan kita lebih menguntungkan etika keadilan yang maskulin daripada etika kepedulian yang feminine. Klaim yang demikian dapat dikaitkan dengan kasus yang peneliti kaji berkenaan dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Pidana tersebut tidak memperlihatkan adanya unsur kepedulian kepada pihak korban yang notabennya adalah perempuan. Meskipun perempuan dapat berbicara dengan bahasa keadilan sebagaimana laki-laki, bahasa ini bukanlah bahasa moral asli perempuan. Korban pelecehan seksual yang dialami perempuan hanya dapat mengikuti arus dalam proses peradilan. Tentu saja, perempuan tampaknya memasuki ranah moral melalui “pintu yang berbeda” dari laki-laki, dan kurang berfokus pada “prinsip-prinsip dan proporsi” dan “istilah seperti pembenaran, ketidakbiasaan, serta keadilan” dan lebih berfokus pada “kepedulian manusia, kenangan mempedulikan, dan dipedulikan.” (Nel Noddings dalam Rosemarie Putnam Tong. 2008:230-231)

Menurut Arivia (2003) Feminisme gender berpendapat bahwa ada perbedaan biologis dan juga perbedaan psikologis, atau penjelasan kultural atas maskulinitas laki-laki dan feminitas perempuan. Mereka menekankan bahwa nilai-nilai yang secara tradisional dihubungkan dengan perempuan (kelembutan, kesederhanakan, rasa malu, sifat mendukung, empati, kepedulian, kehati-hatian, sifat merawat, intuisi, sensitivitas, dan ketidakegoisan) secara moral lebih baik daripada kelebihan nilai-nilai yang secara tradisional dihubungkan dengan laki-laki (kekerasan hati, ambisi, keberanian, kemandirian, ketegasan, ketahanan fisik, rasionalitas, dan kendali emosi). Feminis gender menyimpulkan bahwa perempuan harus berpegang teguh pada feminitas, dan laki-laki harus melepaskan bentuk ekstrim dari maskulinitas. Etika kepedulian feminis (ethics of care) harus menggantikan etika keadilan (ethics of justice) maskulin. Walaupun tidak sepenuhnya setuju dengan penggantian tersebut, pandangan feminis gender menurut Arivia demikian tetap dapat diterapkan dalam kasus dimaksud. Proses peradilan pidana dalam penjatuhan pidana merupakan proses yang panjang mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan hingga berakhir pada pemberian putusan oleh hakim. Tahapan-tahapan yang dilewati bertujuan untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya. Pencapaian keadilan tersebut jika hanya mempergunakan etika keadilan saja tidaklah cukup seharusnya juga harus diiringi oleh etika kepedulian dengan mempertimbangkan penderitaan korban sebagai perempuan dengan cacat ganda ketika kembali dalam masyarakat.

Ketimpangan lain berkaitan dengan hakim yang memutus hanya 4 tahun tersebut bisa dikatakan buta atau tidak peka gender dalam melihat realitas. Budaya patriarkis masih ikut campur dalam pemutusan pidana yang membuat hakim tidak menoleh untuk melihat bagaimana masa depan dari korban. Korban sebagai perempuan dengan cacat ganda tertindas hak pribadinya dan terpondang-panting oleh kekuasaan yang ada. Korban disini hanya termasuk dalam situasi bayang-

bayang jika mengacu pada nilai-nilai superioritas yang dianut oleh laki-laki dalam budaya patriarkis. Korban tersebut dilihat sebagai perempuan yang berada dalam kelas bawah jika dalam feminisme Marxis dapat dikategorikan penghambat produksi dan tidak menguntungkan.

Dilihat dari mata feminisme psikoanalisis. Laki-laki dan perempuan pada dasarnya sama karena semua manusia lahir tidak berdaya. Karen Horney menekankan pembahasannya pada peran yang dimainkan oleh lingkungan dalam masa pertumbuhan seseorang sebagai manusia. Perasaan inferior perempuan bukanlah berasal dari kesadaran akan subordinasi sosialnya. Meskipun ia mengakui bahwa perempuan secara simbolis terkatrasi, dalam arti perempuan tidak mempunyai kekuatan/kekuasaan yang direpresentasikan oleh penis, ia menolak untuk menerima bahwa “perempuan biasa aja” secara radikal cacat, hanya karena perempuan tidak memiliki penis (Rosemarie Putnam Tong. 2008:202).

Fenomena putusan yang hanya tekstual dan hanya berbasis pada ancaman hukuman 4 tahun tapi tidak memandang atau menenggang penderitaan yang dialami korban seumur hidup demikian sesungguhnya tidak sesuai dengan kosmologi atau sosial budaya bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Sebagaimana dikutip dari ulasan Presiden Soekarno dalam membahas sila ke-2 yang menggambarkan bahwa hubungan perempuan dan laki-laki adalah keten atau rantai kemanusiaan. Rantai kemanusiaan tersebut adalah rantai dengan pergelangan-pergelangannya tiada putus-putusnya berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Persegi lambang wanita-pria, tiada putus-putusnya, de onverbreekbare keten der mensheid, rantai yang tiada putus-putusnya dari kemanusiaan (Soekarno. 2008:115). Dalam kosmologi atau sosial budaya di Indonesia antara laki-laki dan perempuan adalah sama dan setara. Keten atau rantai kemanusiaan bukan pula hanya melambangkan tiada putusnya hubungan antara laki-laki dan perempuan melainkan tiada putus-putusnya rantai kemanusiaan; manusia beranak, anak beranak lagi, sang anak ini beranak lagi hingga seterusnya sampai membentuk suatu bangsa.

Feminisme yang berbasis pada kosmologi atau sosial budaya di Indonesia seharusnya memberi tempat bagi pembebasan perempuan dimulai dari lingkungan keluarga. Menurut Okin (2016) sebagian besar teori-teori kontemporer tentang keadilan sosial kurang menyoroti persoalan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam ranah domestik ataupun publik. Padahal baginya, keadilan merupakan hal yang penting dan fundamental bagi keluarga dan institusi-institusi lainnya dalam masyarakat. Namun yang ditemukan justru kompleksnya ketidakadilan yang dialami oleh perempuan di dalam dan di luar rumah oleh karena bias gender (Mariska. 2016:7-8).

Perempuan Indonesia yang akhirnya memaksa mereka hidup dalam penindasan dan penderitaan sejak dari lingkungan keluarga, turut juga mengalami berbagai bentuk ketidakadilan tentunya perlu untuk dibebaskan. Dalam hal ini, perempuan perlu difasilitasi dan dikonsientisasi untuk dapat membebaskan diri mereka sendiri apalagi dalam kasus ini perempuan tersebut penyandang cacat ganda. Oleh sebab itu, melalui penjelasan mengenai sila-2 pada Pancasila yang diproklamkan Presiden Soekarno, diharapkan kaum perempuan Indonesia akan diperlakukan setara dan semartabat dengan kaum laki-laki, termasuk kesempatan mencicipi pembebasan yang bukan hanya diupayakan oleh pihak lain, tapi justru

oleh dirinya sendiri karena ia sungguh sadar akan konteks yang menekan, menindas dan tidak adil.

Dengan demikian, feminisme yang digambarkan sebagai kepekaan adanya diskriminasi yang berbasis gender terutama pada perempuan yang mempunyai hubungan erat dengan kosmologi atau sosial budaya bangsa dapat dibuktikan dalam uraian yang sudah dianalisis tersebut.

#### D. KESIMPULAN

Tuntutan dan putusan hakim pada kasus Nomor : 186/Pid.B/2017/PN Kln masih dinilai tidak peka gender. Feminisme melihat ketimpangan tersebut hanya menguntungkan terdakwa. Jaksa dan hakim bisa dikatakan buta atau tidak peka gender dalam melihat realitas. Budaya patriarkis masih ikut campur dalam pemutusan pidana yang membuat hakim tidak menoleh untuk melihat bagaimana masa depan dari korban. Korban tersebut dilihat sebagai perempuan yang berada dalam kelas bawah. Feminisme marxis dapat mengategorikan penghambat produksi dan tidak menguntungkan, sedangkan dari mata feminisme psikoanalisis dan gender fenomena putusan yang hanya tekstual dan hanya berbasis pada ancaman hukuman tidak memandang atau menenggang penderitaan yang dialami korban seumur hidup di dalam masyarakat. Hal demikian sesungguhnya tidak sesuai dengan kosmologi atau sosial budaya bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

- Alfian Rokhmansyah. 2016. *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Garudhawaca: Yogyakarta.
- Norman K Denzin dan Yvonna S Lincoln. 2009. *The Sage Handbook of Qualitative Research I Edisi 3 (terjemahan)*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Rosemarie Putnam Tong. 2008. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminism*. Jalasutra: Yogyakarta.
- Soekarno. 2008. *Pancasila Dasar Negara Kursus Presiden Soekarno tentang Pancasila*. Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Gadjah Mada dan Yayasan Tifa Jakarta. Aditya Media: Yogyakarta.

##### Jurnal :

- Khairul Hasni, 2016. "Feminisme dalam Kebijakan Publik : Kontradiksi Aturan Kebijakan Pemerintah Daerah bagi Perempuan". Yayasan Jurnal Perempuan: Jakarta.
- Gadis Arivia. 2003. "Filsafat Berspektif Feminisme". Yayasan Jurnal Perempuan: Jakarta.
- J. C. Smith dan David N. Weisstub. 2016. "The unconscious, myth, and the rule of Law: Reflections on the persistence of gender inequality". *International Journal of Law and Psychiatry* (10 Agustus 2016).

##### Artikel :

- Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan. 2014. "Kegentingan Kekerasan Seksual: Lemahnya Upaya Penanganan Negara". Komnas Perempuan: Jakarta. (7 Maret 2014)